

## 20. PENENTUAN DAN PENEGRASAN BATAS WILAYAH

1. Nama Mata Kuliah : Penentuan dan Penegasan Batas Wilayah (Boundary Delimitation and Demarcation)
2. Kode/SKS/Sifat : TGD439/2 SKS/Pilihan
3. Prasyarat : Survei GPS dan Survei Hidrografi
4. Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mencakup materi yang berkaitan dengan batas wilayah secara geografis, baik darat maupun laut. Materi yang dibahas meliputi pengertian batas (maritim, darat, udara), delimitasi, delineasi, demarkasi, aspek teknis dalam Konvensi Hukum Laut, dan pemanfaatan teknologi Geomatika (GNSS, GIS, Remote Sensing) dalam penentuan dan penegasan batas wilayah. Penentuan dan penegasan batas yang dibahas mencakup batas dalam lingkup nasional dan batas internasional. Diberikan juga materi tentang aspek-aspek lain yang terkait, seperti : geofisik, geomorfologi, geologi, state conduct, dan tata ruang.
5. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
  - a. Memahami arti penting batas wilayah dan keterkaitannya dengan tata ruang, kedaulatan dan hak berdaulat negara, dan berbagai dampak yang terkait dengan politik, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya.
  - b. Memahami elemen-elemen geografis dalam penentuan batas
  - c. Mampu menjelaskan ruang lingkup penentuan dan penegasan batas wilayah.
  - d. Mampu melakukan simulasi penentuan batas wilayah
6. Materi Pembelajaran

Minggu	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1	Pendahuluan: Kajian Perbatasan dan Peta Politik Dunia	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Konsep dan pengertian batas dan wilayah.</li><li>b. Wilayah dan Pentingnya batas</li><li>c. Perspektif sejarah</li><li>d. Pendekatan multi disiplin dalam penentuan batas – pentingnya pakar teknis, hukum, dan politis</li><li>e. Kondisi geopolitik dunia secara umum</li></ol>
2,3	Delimitasi dan Delineasi Batas Darat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dasar hukum dan Argumentasi histories</li><li>b. Traktat/perjanjian</li><li>c. Pengelolaan batas</li><li>d. Proses delimitasi, delineasi dan demarkasi</li><li>e. Struktur kesepakatan batas yang umum berlaku.</li><li>f. Batas Internasional (Dasar hukum, delimitasi, demarkasi)</li><li>g. Batas Nasional (Dasar hukum, Otonomi daerah, Pemerintahan daerah (UU No. 32/2004), Aspek dan spesifikasi teknis)</li></ol>
4	Demarkasi (Penegasan) Batas Darat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penentuan (Delimitasi) dan Demarkasi Batas</li><li>b. Metode demarkasi dan Pendefinisan datum</li></ol>

		<p>geodesi (metode penentuan posisi, pengukuran situasi, SOP, Spesifikasi batas, monumenasi)</p> <p>c. Organisasi Penegasan batas</p>
5,6	Hukum Laut Internasional Nasional dan Zona Laut	<p>a. Evolusi hukum laut</p> <p>b. Hak Negara pantai vs. kebebasan laut</p> <p>c. Usaha kodifikasi</p> <p>d. <i>The United Nations Convention on the Law of the Sea (LOSC)</i></p> <p>e. Kedaulatan dan Hak berdaulat</p> <p>f. Zona Maritim</p> <p>g. <i>Extended Continental Shelf</i> dan zona internasional</p>
7	Hukum Laut Nasional	<p>a. Evolusi Klaim wilayah laut oleh Indonesia</p> <p>b. Konsep Negara Kepulauan</p> <p>c. Garis pangkal kepulauan Indonesia Alur Laut Kepulauan Indonesia</p> <p>d. Hukum maritim domestik (Ordonansi lingkungan pantai dan laut wilayah 1939; Deklarasi Djuanda 1957, UU No. 1/1973 (Landas Kontinen Indonesia); UU No 5/1983 (ZEE Indonesia); UU No 17/1985 (ratifikasi LOSC)</p>
8		Ujian Tengah Semester
9	Basepoint (Titik Pangkal) dan Baseline (Garis Pangkal)	<p>a. Penggunaan peta laut</p> <p>b. Penentuan basepoint dan baseline (Datum Vertical dan Horisontal, Jenis Baseline)</p> <p>c. Garis Pangkal Kepulauan</p> <p>d. Penentuan zona laut dari garis pangkal</p> <p>e. Publikasi baseline</p>
10	Delimitasi Batas Maritim	<p>a. Tujuan delimitasi</p> <p>b. Prinsip delimitasi Konvensi PBB 982</p> <p>c. Prinsip lain dari Mahkamah Internasional</p> <p>d. Pertimbangan yang relevant dan tidak relevan</p> <p>e. Metode delimitasi batas laut (Berseberangan dan bersebelahan)</p> <p>f. Pengertian dan peran pulau – Pasal 121 LOSC, <i>State practice, case law</i> (</p>
11	Sengketa Batas Maritim dan penyelesaiannya.	<p>a. Penyebab sengketa batas (Sengketa wilayah pesisir, Ketidakjelasan kedaulatan atas pulau Klaim juridiksi tumpang tindih, Penerapan bobot terhadap fitur insular (geografis), Sengketa perihal baseline, Isu interpretasi traktat, Isu sumberdaya alam laut dan keamanan, Perihal klaim <i>extended continental shelf</i>, Sengketa teknis)</p> <p>b. Penyelesaian sengketa batas (Negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, Arbitrasi dan litigasi– <i>the International Court of Justice (ICJ)</i> dan <i>the International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS)</i>)</p> <p>c. Alternatif selain delimitasi: <i>Joint Development</i></p>

		<i>Zones and Mekanisme kerjasama lainnya</i> d. Studi Kasus
12	Batas Pengelolaan Laut Daerah	a. Pasal 33 UUD45 b. UU. No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah c. Ketentuan teknis penentuan batas pengelolaan laut daerah
13	Aplikasi Geodesi-Geomatika dalam penentuan dan penegasan batas	a. Geodesi/Surveying b. GNSS (penentuan posisi akurat) c. Remote Sensing (penggunaan citra satelit) d. GIS (penentuan batas kartometris, menajemen perbatasan)
14,15	Latihan Delimitasi Batas Laut ( <i>opposite</i> dan <i>Adjacent</i> )	Simulasi penentuan batas maritim (kartometrik)
16	Tantangan ke depan untuk Indonesia	a. Manajemen perbatasan b. Sosialisasi

7. Daftar Pustaka :

1. Anonim, 1982, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, United Nations Organisation, New York.
2. Anonim, 2000, *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*, United Nations Organisation, New York.
3. Beazley, P. (1993). *Technical Consideration in Maritime Boundary Delimitations*, Charney, J.I. and Alexander, L.M. (eds) *International Maritime Boundaries*, Vol. I, Martinus Nijhoff, Dordrecht, pp. 243-262
4. Carleton C. and Schofield, C. (2001). *Development in the Technical Determination of Maritime Space: Charts, Datum, Baselines and Maritime Zones*, *Maritime Briefing*, Vol. 3 No. 3, International Boundary Research Unit, Durham, United Kingdom.
5. Carleton C. and Schofield, C. 2002. *Developments in the Technical Determination of Maritime Space: Delimitation, Dispute Resolution, Geographical Information Systems and the Role of the Technical Expert*, *Maritime Briefing*, Vol. 3 No.4, International Boundaries Research Unit, Durham, United Kingdom.
6. Churchill, R. and Lowe, A. (1999). *The Law of the Sea*, Manchester University Press
7. Cole, George. M. (1997). *Water Boundaries*
8. Evans, Malcolm D. (1988). *Relevant Circumstances and Maritime Delimitation*, Clarendon Press – Oxford
9. International Hydrographic Organization (2006). *A Manual on Technical Aspects of the United Convention on the Law of the Sea*, Special Publication No 51, 4th edition, Monaco
10. Legault, L. and Hankey, B. (1993). *Method Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary Delimitation*. Charney, J.I. and Alexander, L.M. (eds) *International Maritime Boundaries*, Vol. I, Martinus Nijhoff, Dordrecht, pp. 203-241
11. Sutisna, S., 2004, Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia

Lecture agreements

1. Lecture consists of student presentation (15')
2. Questions and answers (students) (15')
3. Lecturer presentations (30')
4. Discussion (30')
5. Next week materials (10')

Assignment:

1. Paper writing and presentation (group) → A1
2. Maritime Boundary delimitation exercise (negotiation, and report writing) → A2

Examination

1. Mid term → Essay questions (individual, closed book) → E1
2. Final Exam → Essay questions (individual, closed book) → E2

Final mark/grade

$$Grade = \frac{30xA1 + 30xA2 + 20xE1 + 20xE2}{100}$$